



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 2.6.1 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECULIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa telah dilaksanakan uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan telah dituangkan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi pada tanggal 27 Januari 2023;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 81).
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

KESATU : Berdasarkan Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor HM.01/1.27.35/B-IV/I/2023 ditetapkan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,**



GUNAWAN SUSWANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFROMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 2.6.1 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	<p>Informasi yang tersimpan dalam dokumen yang sedang dalam proses Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja; 2. Rencana Anggaran Biaya; 3. Harga Perkiraan Sendiri; 4. Spesifikasi Pekerjaan; 5. Gambar; 6. Daftar Kuantitas dan Harga; 7. Dokumen Kontrak Lainnya; 8. Daftar Penerima Barang; dan 9. Kerangka Acuan Kerja. 	<p>Pasal 17 Huruf a Penegakan Hukum/PDTT dan huruf i memorandum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 13 ayat (2) huruf d dan huruf f, Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf i Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan</p>	<p>Mengganggu proses Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang berpotensi berlanjut kepada proses penegakan hukum.</p>	<p>Memperlancar proses PDTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang proses PDTT masih berjalan beserta implikasi lanjutan yang ditimbulkannya (proses hukum); dan 2. Setelah proses PDTT dan proses kelanjutannya selesai maka, PPID Kemenpora akan

		Keuangan Negara; Pasal 9 huruf e dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan <i>jo.</i> Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2027 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.			menyisir satu per satu status informasi yang ada dalam dokumen <i>a quo.</i>
--	--	---	--	--	--

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



GUNAWAN SUSWANTORO